



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU**

NOMOR : 55 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh kepala dinas Penanaman Modal Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
  - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengendalian layanan Perizinan dan Sistem Informasi Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - g. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan;
  - h. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, perkembangan investasi dan laporan kegiatan penanaman modal;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
SUSUNAN ORGANISASI  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Subbag, 6 (Enam) Bidang dan masing-masing Bidang 2 (dua) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :

- a. Sekretariat terdiri dari :
- Sekretaris ;
  - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - Bidang Promosi Penanaman Modal;
  - Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  - Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- b. Sekretaris membawahi :
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi:
- Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal;
  - Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal;
  - Seksi Pengembangan Potensi Daerah Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi:
- Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal membawahi:
- Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu;
  - Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
  - Seksi Penanganan Pengaduan dan Informasi Layanan.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi:
- Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan;
- g. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal membawahi :
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  - Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
  - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

(2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan PTSP;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
  - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi public dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;

- c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan anggaran, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program, melakukan pengolahan data pelaporan internal Dinas serta monitoring dan evaluasi program Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan pertanggungjawanan pengelolaan keuangan Dinas;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan, asset, hukum, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan dan Pengembangan

#### Iklim Penanaman Modal

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, pemberdayaan badan usaha dan kemitraan dalam mengembangkan

potensi dan peluang penanaman modal daerah, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran Bidang;
  - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - c. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal daerah;
  - d. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah, dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal;
  - c. Seksi Pengembangan Potensi Daerah Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, penyusunan usulan perencanaan kebijakan modal Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta melaksanakan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kebijakan penanaman modal;



- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha, serta pelayanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan usaha;
- (3) Seksi Pengembangan Potensi Daerah Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan potensi daerah.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Promosi Penanaman Modal

#### Pasal 11

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, melaksanakan pelayanan dan fasilitasi promosi penanaman modal, serta pembinaan, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi penanaman modal;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran Bidang;
  - b. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal daerah serta perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - c. Penyiapan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal daerah, serta penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan promosi dan publikasi informasi layanan dan regulasi kebijakan penanaman modal dan PTSP;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

## Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, pengembangan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta melaksanakan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan promosi penanaman modal;
- (2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, pelaksanaan kerjasama dan investasi promosi penanaman modal, serta melaksanakan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan promosi penanaman Modal;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, pelaksanaan publikasi, distribusi bahan promosi penanaman modal, serta melaksanakan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman Modal.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

## Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam pengendalian penanaman modal, serta pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran bidang;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dalam pengendalian penanaman modal daerah;
  - c. Penyelenggaraan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan di bidang penanaman modal;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal, pengumpulan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi, menginventarisir, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi, melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta evaluasi dan pelaporan;

- (3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta evaluasi dan pelaporan.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

##### Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, melaksanakan pelayanan dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran Bidang;
  - b. Pelaksanaan kebijakan tehnis, program dan kegiatan Bidang meliputi pendaftaran dan pengolahan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk jenis-jenis izin meliputi pelayanan pendaftaran, peninjauan lapangan, verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan, pemrosesan data perizinan dan penerbitan izin;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu;
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
  - c. Seksi Penanganan Pengaduan dan Informasi Layanan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, menginventarisir, melaksanakan pelayanan dan pengendalian terhadap pelayanan perizinan tertentu;
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, pengelolaan data dan penerbitan perizinan usaha;
- (3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, pengelolaan data dan menerima aduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan perizinan dan non perizinan.

#### Bagian Ketujuh

##### Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, melaksanakan pelayanan dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran bidang;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang meliputi pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;
  - c. Penyusunan kebijakan program, pelaporan, serta memonitor hasil pelaksanaan Pengelohan data Informasi penanaman modal dan Indeks kepuasan masyarakat;

- d. Pelaksanaan pemuktahiran data dan informasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
  - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi, menginventarisir, melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan data base perizinan, dokumen dan penyajian informasi perizinan dan penanaman modal;
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi, melaksanakan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan;
- (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan seksi, melaksanakan pelaporan dan peningkatan layanan terhadap penanaman modal serta evaluasi dan pelaporan.

#### Bagian Kedelapan

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### Pasal 23

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masingmasing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan structural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
  - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;
- (3) Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 4 Agustus - 2021  
WALI KOTA BAUBAU,




A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 4 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 55

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TIFE A KOTA BAUBAU



NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEPTA	[Signature]
2.	ABISREN II	[Signature]
3.	KABAG ORGANISASI	[Signature]
4.	KABAG HUMAS	[Signature]
5.		

UPTD

WALI KOTA BAUBAU,  
A.S. TAMRIN